



**P U T U S A N**  
**Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

- I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH;**  
Tempat lahir : Pagatan;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 02 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan H.M. Amin, Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama Lengkap : **AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Pagatan;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 22 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Arung Abdul Rahim, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Anak I **MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH** ditangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan dan penahanan:

- Ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Oktober 2014 Nomor : Pol. Sp-Kap/117/X/2014/Sat Resnarkoba;
- Ditahan oleh Penyidik tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : Pol. Sp-Han/122/X/2014/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
- Penahanan Penyidik dengan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : RT-2-241/Q.3.21/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : Print-254/Q.3.21/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PNBIn, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014;
- Penahanan Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 30 Oktober 2014 No. 21/Pen.Pid/2014/PNBIn sejak tanggal 1 November 2014 s/d tanggal 15 November 2014;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 November 2014 Nomor 334/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 22 November 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Desember 2014 Nomor 334/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 23 November 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014;

Dalam perkara ini Anak II **AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN** ditangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan dan penahanan:

- Ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Oktober 2014 Nomor : Pol. Sp-Kap/118/X/2014/Sat Resnarkoba ;
- Ditahan oleh Penyidik tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : Pol. Sp-Han/123/X/2014/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
- Penahanan Penyidik dengan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : RT-2-240/Q.3.21/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : Print-255/Q.3.21/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PNBIn, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014;
- Penahanan Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 30 Oktober 2014 No. 22/Pen.Pid/2014/PNBIn sejak 1 November 2014 s/d tanggal 15 November 2014;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 November 2014 Nomor 335/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 22 November 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Desember 2014 Nomor 335/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 23 November 2014 s/d 7 tanggal Desember 2014;

Para Anak dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim dengan Penetapan tanggal 28 Oktober 2014, yaitu SYAPRUDIN, S.Kom. SH, Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan H.Hasan Basri No.11 Rt.01, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Desember 2014, Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM., tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat - surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH dan Terdakwa II AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH dan Terdakwa II AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH dan Terdakwa II AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Para Terdakwa tersebut sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
6. Memerintahkan para Terdakwa ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum, selama 1 (satu) tahun serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api kayu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X1 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna Hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Jaksa untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa M.Faisal Saputra dkk;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2014 dengan Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN. Btl., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak tanggal 18 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Anak melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, masing-masing tanggal 26 November 2014, No. W15.U12/1611/Pid/XI/2014 dan No. W15.U12/1612/Pid/XI/2014;
- V. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Nopember 2014 dengan Akta Nomor No.330/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Bln., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Para Anak tanggal 25 Nopember 2014;
- VI. Surat pemberitahuan dan menyerahkan memori banding kepada Para Anak melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, masing-masing tanggal 26 November 2014, No. W15.U12/1610/Pid/XI/2014 dan No. W15.U12/1613/Pid/XI/2014;
- VII. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Anak masing-masing tanggal 27 Nopember 2014 dan kepada Para Anak dengan melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru masing-masing dengan tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-224/BTL/Euh.2/10/2014, tanggal 20 Oktober 2014, Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH, Terdakwa II. AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan Sdr. M. Faisal Saputra Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah), Sdr. Rezky Akbar Saputra Bin Neka (Dalam berkas terpisah), Sdr. M. Sahanldin Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 21.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl. H.M. Amin, Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi dari masyarakat yang ditujukan kepada Aparat Kepolisian yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa I. Muhammad Taufik sering digunakan untuk tempat bertransaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian, kemudian pada waktu tersebut diatas Aparat Kepolisian langsung mendatangi rumah terdakwa I Muhammad Taufik kemudian didapatkan para terdakwa bersama dengan Sdr. M. Faisal Saputra Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah), Sdr. Rezky Akbar Saputra Bin Neka (Dalam berkas terpisah), Sdr. M. Saharudin Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah) sedang menggunakan Sabu, kemudian Aparat kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ;
- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, turut ditemukan barang-barang berupa : 1 (Sabu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas Gram), 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat Sabu 0,02 (Nol Koma Nol Dua Gram), 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap defngan sedotan warna putih, 1 (Satu) buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia type X1 warna hitam, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (Satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 05 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik Sdr. Victor Berliyantho, S.E. (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari para terdakwa mempunyai berat bersih 0,13 gr (Nol Koma Tiga Belas Gram) dan 0,02 gr (Nol Koma Nol Dua Gram) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0348 tanggal 08 Oktober 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH, Terdakwa II. AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN bersama-sama dengan Sdr. M. Faisal Saputra Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah), Sdr. Rezky Akbar Saputra Bin Neka (Dalam berkas terpisah), Sdr. M Saharudin Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. Faisal Saputra Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah), Sdr. Rezky Akbar Saputra Bin Neka (Dalam berkas terpisah), Sdr. M. Saharudin Bin Normansyah (Dalam berkas terpisah) sedang menggunakan Sabu yang dilakukan dengan cara para terdakwa membakar pipet yang terbuat dari kaca yang dalamnya sudah berisi sabu, kemudian pipet tersebut dihubungkan ke 1 (satu) buah bong dan para terdakwa menghisap asapnya dari bong tersebut secara bergantian, kemudian beberapa saat kemudian datang Aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan para terdakwa dan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 4937/X/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang di tandatangi oleh dr. Risma Nainy Susanti Dewi yang menyatakan Terdakwa I. Muhammad Taufik Bin Normansyah tidak bebas Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 4938/X/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang di tandatangi oleh dr. Risma Nainy Susanti Dewi yang menyatakan Terdakwa II. Amril Husairin Bin Syamsudin tidak bebas Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut,

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 7 November 2014, Nomor Register Perkara : PDM-224/BTL/Euh.2/10/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH** dan terdakwa II **AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH** dan terdakwa II **AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api kayu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X1 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna Hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada jaksa untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa M.Faisal Saputra dkk;
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln. telah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM





diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang oleh karena itu, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 20 Nopember 2014 yang diajukan oleh Penuntut umum pada pokoknya sangat keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin kepada Anak tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan terhadap Para terdakwa dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Atas putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat hukuman tersebut terlalu ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memutus kurang dari ½ tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang terlalu ringan tersebut akan mengakibatkan perobahan pola peredaran narkoba yaitu para bandar narkoba memanfaatkan anak sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkoba, mengingat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu memiliki angka kejahatan narkoba yang tinggi;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama dan teliti berkas perkara, putusan Pengadilan tingkat pertama dan berita acara sidang putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln. yang dimintakan banding tersebut, maka Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta hukum dan keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln., sebagai bagian dari pertimbangan Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

**Primair** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, dengan unsur-unsur:

- setiap orang;
- tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan pre cursor narkotika;

**Subsida**ir : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dengan unsur-unsur:

- setiap orang;
- menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai analisa fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang menyatakan bahwa Anak/Para Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki/menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair, tetapi menyatakan bahwa anak/Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair, Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi bagian pertimbangan Hakim tingkat banding karena itu putusan Pengadilan Negeri Batulicin dipertahankan, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak/Para Anak, Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diutarakan dalam memori bandingnya bahwa hukuman tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Nomor MA/KUMDIL/197.A/VI/K/2001 tentang Pemidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka Hakim tingkat banding berpendapat hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan kepada Anak/Para Anak terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal-hal yang memberatkan sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln. juga peyalahgunaan narkoba dengan segala macam jenisnya sudah dalam taraf yang mengawatirkan dapat merusak norma generasi muda sebagai generasi penerus bangsa karena sudah merambah ke pelosok pedesaan dan sudah menyentuh anak-anak yang belum dewasa, sehingga apabila hukunya hanya sekedar pidana percobaan maka di samping sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi sipelaku juga dikhawatirkan anak-anak yang lain akan mencoba-coba melakukan hal yang sama seperti Anak/Para Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln.yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak/para Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/para Anak berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan anak/para anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak/para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/para Anak telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak/para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak/para Anak dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 330/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bln. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 06/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak I MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH dan Anak II AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak I MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH dan Anak II AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I MUHAMMAD TAUFIK Bin NORMANSYAH dan Anak II AMRIL HUSAIRIN Bin SYAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api kayu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X1 warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna Hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Jaksa untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa M.Faisal Saputra dkk;
8. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 5 DESEMBER 2014, oleh H. ARIFIN, S.H., M.M. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Hj. HALIDAH, S.H.**

**H. ARIFIN, S.H., M.M.**